

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, hak – hak saksi dan korban yang ada dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum terlaksana dengan cukup baik, masih ada beberapa hak yang belum bisa diberikan oleh LPSK ataupun oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan. serta pihak Pengadilan. Adapun hak – hak saksi dan korban yang belum bisa terpenuhi dengan baik khususnya mengenai masalah hak saksi dan korban yang berhak untuk mendapatkan penggantian biaya transportasi hal ini dikarenakan tidak teralisasinya dana dengan baik dari pemerintah untuk pemberian hak ini kepada saksi ataupun korban tidak teralisasinya dana dari pemerintah ini dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai penggantian biaya tersebut sehingga pemerintah pun belum bisa meralisasikan dana tersebut dengan baik. Pada dasarnya hak – hak yang ada dalam undang – undang ini sudah sangat baik untuk diberikan kepada saksi dan juga korban hanya saja pelaksanaannya saja yang masih kurang.
2. Adapun faktor – faktor yang menghambat dari pelaksanaan hak – hak saksi dan korban yang ada dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban yaitu menyangkut faktor hukum yaitu undang-undangnya sendiri hal ini berhubungan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai hal sifat dari LPSK yang secara tersirat menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang bersifat pasif yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1). Faktor penegak hukumnya sendiri hal ini berkaitan dengan aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, ataupun hakim yang masih sering mengabaikan hak – hak dari saksi dan korban. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang belum memahami betapa pentingnya perlindungan bagi saksi dan korban yang terakhir adalah faktor sarana dan fasilitas yang tidak memadai yang berkaitan dengan keberadaan LPSK yang hanya ada di Jakarta saja serta tidak terlaksananya dengan baik penggantian biaya transportasi bagi saksi dan korban dikarenakan belum teralisasinya dana dari pemerintah dikarenakan belum adanya undang – undang yang mengatur tentang hal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis membeikan saran dalam skripsi ini ini sebagai berikut:

1. Perlunya didirikan LPSK pada setiap propinsi di Indonesia sehingga membuat saksi dan korban yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK menjadi mudah selain itu dengan keberadaan LPSK pada setiap Propinsi membuat masyarakat mengetahui bahwa telah adanya sebuah lembaga yang bertanggungjawab untuk memberikan hak –

hak yang seharusnya didapatkan oleh saksi ataupun korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

2. Perlunya amandemen terhadap Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban karena dalam undang – undang tersebut masih banyak yang harus ditambahkan seperti halnya mengenai saksi ahli lalu mengenai tata cara permohonan perlindungan serta bantuan yang harus di lewati oleh saksi dan korban yang ingin meminta perlindungan kepada LPSK.
3. Perlunya pemerintah untuk segera mengalokasikan dana serta membuat peraturan dalam bentuk undang – undang berkaitan dengan alokasi dana dalam hal upaya perlindungan saksi dan korban untuk mempermudah para aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya memberikan hak – hak terhadap saksi dan korban agar hak – hak saksi dan korban yang memerlukan biaya dapat terpenuhi.